

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Pengantar

اَللّٰهُمَّ عَلٰى كُلِّ مَرْءٍ رَّحْمَةً وَّ بَرَكَاتٍ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penyusunan LKj KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024.

KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja KPU pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

pengelolaan Sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi juga sebagai gambaran kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2024.

Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selayar, 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar,



AHMAD BASRI



IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan organisasi yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2025.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2020-2025 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, Penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, serta terlaksananya Pemilu yang adil dan demokratis.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024 tidaklah mudah, selain melaksanakan kegiatan yang tertuang pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga ada kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan di tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2025 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: DIPA-. **076.01.2.659140/2023** tanggal 24 November 2023 yang terdiri dari



2 (dua) Program yakni Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan Tahun 2024. Capaian Sasaran Program/Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Sasaran strategis dengan menentukan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja yang terukur dalam rangka pencapaian sasaran kinerja.

Capaian indikator Kinerja diukur dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan sesuai target dicapai dengan realisasi keuangan. Berdasarkan DIPA KPU kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: **076.01.2.659140/2023** tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 44.250.203.000,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua ratus Tiga Rupiah*) pencapaian realisasi keuangan sebesar 84,18% (*Delapan Puluh Empat Koma Delapan Belas Persen*).

Dari pencapaian realisasi dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga perlu di pertahankan atau lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan seluruh potensi untuk menyusun program dan kegiatan yang prediksi serta meningkat kualitas sumber daya manusia untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum.....	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Sistematika.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	9
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	9
B. Rencana Strategis 2020-2024	13
C. Rencana Kinerja Tahunan	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	32
C. Akuntabilitas Keuangan.....	61
BAB IV. PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).



KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU adalah lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).



Laporan Kinerja
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar juga
sebagai wujud
pertanggungjawaban KPU
atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya, serta sebagai
bahan analisis dalam

membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*Performance agreement*) Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kab. Kepulauan Selayar selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari:

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

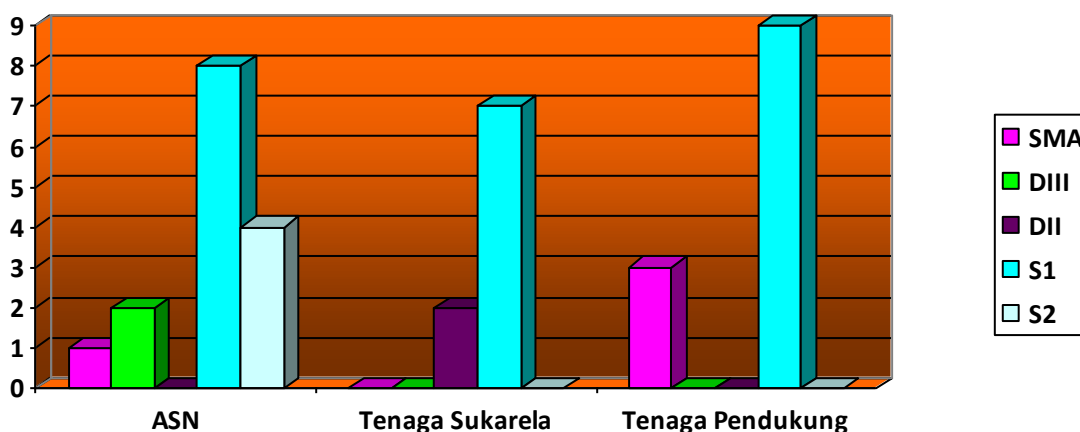
Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 14 (empat belas) orang PNS, 5 (lima) orang PPPK Internal KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan 3 (tiga) orang PPPK yang diperbantukan di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 (tiga) orang PPNPN, dan 2 (dua) orang Jagat Saksana. Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari beberapa latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan, antara lain: SMA, DII, DIII, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1
**Jumlah Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

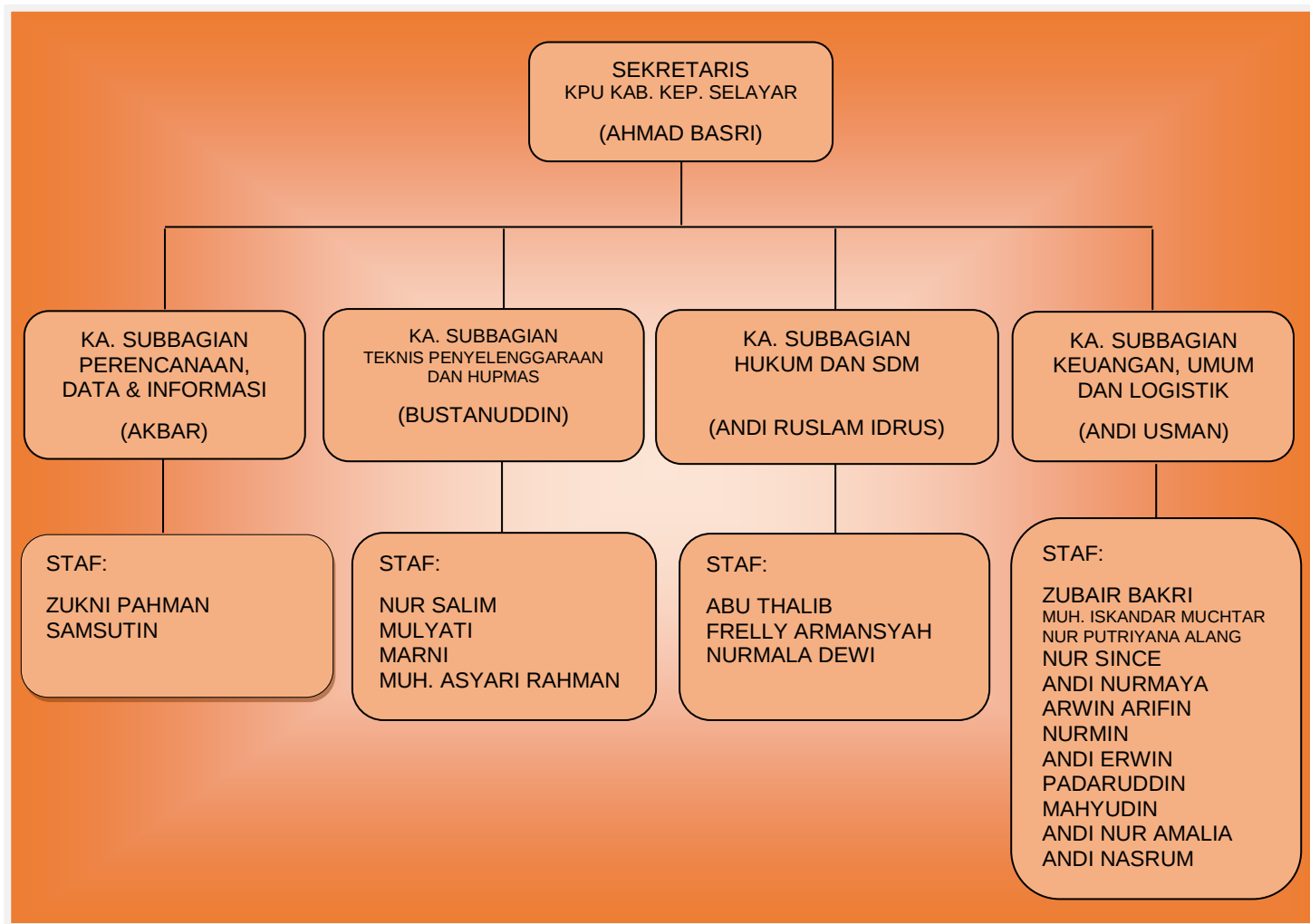


Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu sebanyak 16 orang, pendidikan S2 yaitu sebanyak 5 orang, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, dan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 4 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai

dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi

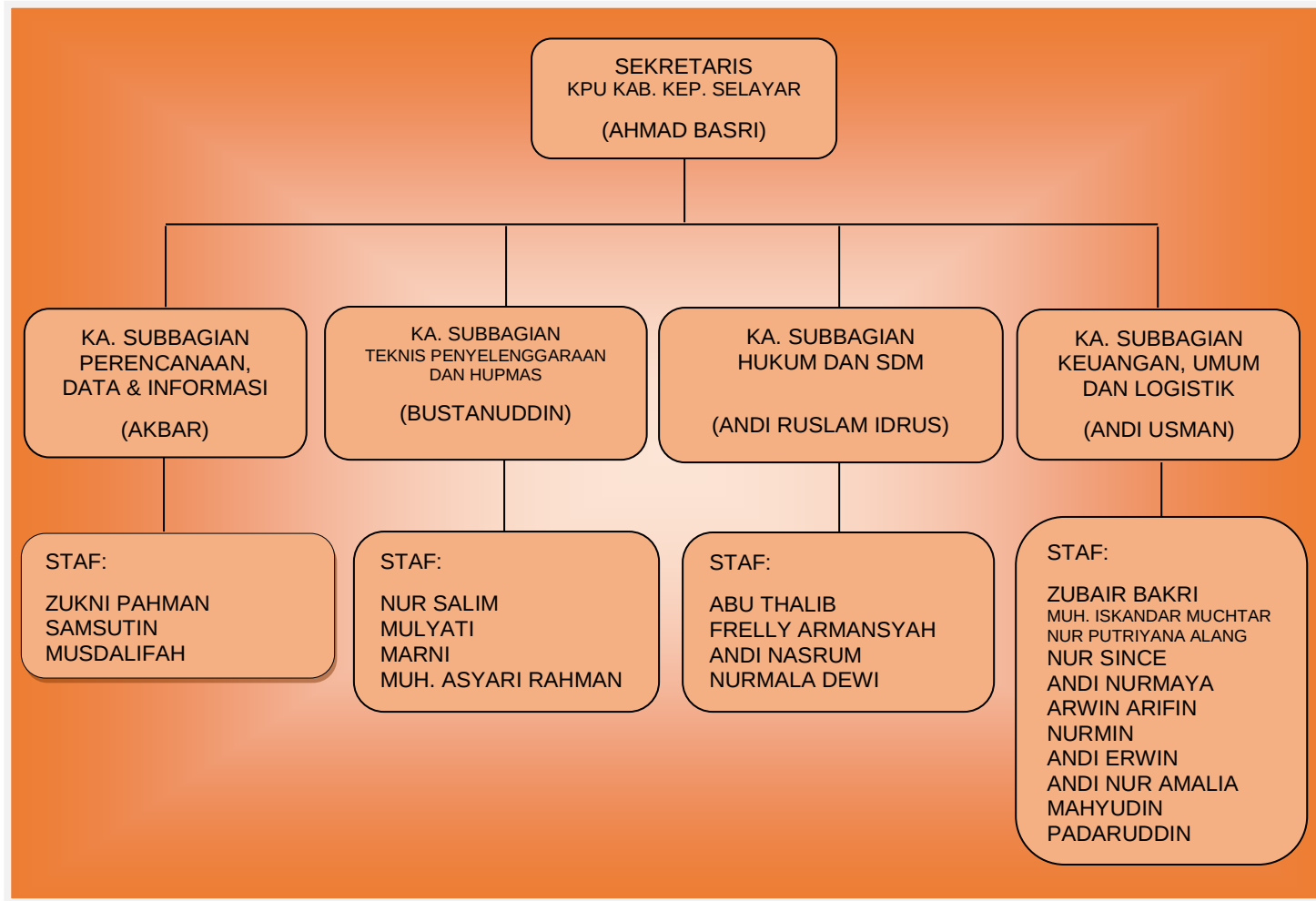
Grafik 1.2
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar



Pada bulan Mei 2024 terdapat 4 (empat) orang PPPK yang dilantik yang berasal dari PPNPN pada satker KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pada bulan Juni 2024 terdapat 1 (satu) orang PPPK jadi pendaftar Umum. Pada bulan Juni 2024 juga KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan 3 (orang) PPPK perbantuan dari KPU Kabupaten Pare-Pare, KPU Kabupaten Bantaeng dan KPU Kabupaten Takalar.

Adapun perubahan strukturnya adalah sebagai berikut:

Grafik 1.3
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar



E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang

LAMPIRAN :

1. LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024.

BAB II**PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA****A. Sasaran RPJMN 2020-2025**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2025, sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 80 % pada tahun 2024, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 85,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2024, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 89% pada tahun 2024, dan terselenggaranya Pemilu dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87%, dan hak-hak politik sebesar 75% pada tahun 2020;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Sipil yang ditempuh dengan Strategi:
 - a. Pengembangan Kebijakan Kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pilih yang memperhatikan kelompok marginal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;

- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media center*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan Komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai hasil pertemuan (RDP) antar pemerintah, DPR dan KPU RI yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada Tahun 2024. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu serta para Kandidat Calon Kepala Daerah. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-kpt/01/KPU/IV/2020. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan perwujudan Visi Komisi Pemilihan Umum yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang hendak dicapai selama

lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Dokumen
Sasaran 2 : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	12 Dokumen
Sasaran 3 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilihan Umum yang akurat	
Persentase jumlah, jenis, alokasi kebutuhan logistic Pemilihan Umum	100%
Sasaran 4 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	
Jumlah laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu	12 Laporan
Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	
Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Dokumen
Persentase penatausahaan dokumen persediaan dan BMN	100%

Sasaran 6 : Terlaksananya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	
Persentase tata kelola pengarsipan sesuai aturan arsip	100%
Persentase penatausahaan dan dokumen arsip	100%
Persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen Berita Acara Pleno	100%
Sasaran 7 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	
Persentase sarana transportasi dalam mendukung kinerja pegawai	100%
Persentase fasilitas kantor dalam mendukung kinerja pegawai	100%
Persentase fasilitas gudang dan gedung tempat penyimpanan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan kantor	
Persentase layanan perkantoran dan kebutuhan rumah tangga kantor	100%
Sasaran 9 : Tersusunnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan baik	
Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	2 Dokumen
Sasaran 10 : Terlaksananya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tertib	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%
Sasaran 11 : Terlaksananya penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

Jumlah dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	2 Dokumen
Sasaran 12 : Terlaksananya pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun 2024	
Jumlah dokumen untuk kesesuaian pengelolaan DIPA dengan Revisi DIPA Tahun 2024	4 Dokumen
Sasaran 13 : Tersedianya data dan informasi dengan penerapan e-government	
Jumlah laporan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	4 Laporan
Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
Sasaran 15 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	
Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97%
Sasaran 16 : Terlaksananya proses seleksi badan adhoc Pemilu 2024 sesuai peraturan yang berlaku	
Persentase adhoc Pemilu 2024 yang diseleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
Sasaran 17 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian	
Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
Sasaran 18 : Pembentukan badan penyelenggara adhoc	
Jumlah badan adhoc yang disiapkan dan dibentuk	11 Kecamatan
Sasaran 19 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	

Persentase produk hukum dan dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Sasaran 20 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%
Sasaran 21 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	
Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara
Sasaran 22 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhannya	
Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
Sasaran 23 : Terlaksananya tata kelola Rumah Pintar Pemilu (RPP)	
Persentase dukungan Penguatan pelayanan dan sarana digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
Sasaran 24 : Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat	
Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100%
Sasaran 25 : Peningkatan Kualitas dukungan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024	
Persentase pelayanan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilu	100%

2024	
Fasilitasi pelayanan tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye peserta Pemilu 2024	100%
Persentase pelayanan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilu 2024	100%
Persentase persiapan dan Fasilitasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024	100%
Sasaran 26 : Terlaksananya pelayanan informasi publik	
Persentase pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kepulauan Selayar	100%
Sasaran 27 : Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 4 Januari 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan	12 Laporan

		pelaporan keuangan	
2.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat	12 Dokumen
3.	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilihan Umum yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi kebutuhan logistik Pemilihan Umum	100 %
4.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu	12 Laporan
5.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Dokumen
		Persentase penatausahaan dokumen persediaan dan BMN	100 %
6.	Terlaksananya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase tata kelola Pengarsipan sesuai aturan arsip	100 %
		Persentase penatausahaan dan dokumen arsip	100 %
		Persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen Berita Acara Rapat Pleno	100 %
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Persentase sarana transportasi dalam mendukung kinerja pegawai	100 %
		Persentase fasilitas	100 %

		kantor dalam mendukung kinerja pegawai	
		Persentase fasilitas gudang dan gedung tempat penyimpanan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100 %
8.	Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase layanan perkantoran dan kebutuhan Rumah Tangga Kantor	100 %
9.	Tersusunnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tepat waktu	Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	2 Dokumen
10.	Terlaksananya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tertib	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %
11.	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024	Jumlah dokumen Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024	2 Dokumen
12.	Terlaksananya pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA tahun 2024	Jumlah dokumen untuk kesesuaian pengelolaan DIPA dengan Revisi DIPA tahun 2024	4 Dokumen
13.	Tersedianya data dan informasi dengan penerapan e-government	Jumlah laporan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	4 Laporan
14.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100 %

		penugasannya	
15.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	90 %
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97 %
16.	Terlaksananya proses seleksi badan Adhoc Pemilu 2024 sesuai peraturan yang berlaku	Persentase Adhoc Pemilu 2024 yang diseleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %
17.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90 %
18.	Pembentukan badan penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang disiapkan dan dibentuk	11 Kecamatan
19.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
20.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100 %
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %
21.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah	1 Perkara

		Konstitusi	
22.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
23.	Terlaksananya tata kelola Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Persentase dukungan Penguatan pelayanan dan sarana digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %
24.	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100 %
25.	Peningkatan Kualitas dukungan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024	Persentase pelayanan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilu 2024	100 %
		Fasilitasi pelayanan tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye peserta Pemilu 2024	100 %
		Persentase pelayanan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilu 2024	100 %
		Persentase persiapan dan Fasilitasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024	100 %
26.	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Persentase pelayanan informasi oleh PPID	100 %



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

		Kabupaten Kepulauan Selayar	
27.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Hasil
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan
2.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen
3.	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilihan Umum yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi kebutuhan logistik Pemilihan Umum	100 %	100 %
4.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan

	Penggunaan Anggaran (LPPA)			
5.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Dokumen	5 Dokumen
		Persentase penatausahaan dokumen persediaan dan BMN	100 %	100 %
6.	Terlaksananya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase tata kelola Pengarsipan sesuai aturan arsip	100 %	100 %
		Persentase penatausahaan dan dokumen arsip	100 %	100 %
		Persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen Berita Acara Rapat Pleno	100 %	100 %
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Persentase sarana transportasi dalam mendukung kinerja pegawai	100 %	100 %
		Persentase fasilitas kantor dalam mendukung kinerja pegawai	100 %	100 %

		Persentase fasilitas gudang dan gedung tempat penyimpanan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %
8.	Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase layanan perkantoran dan kebutuhan Rumah Tangga Kantor	100 %	100 %
9.	Tersusunnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tepat waktu	Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen
10.	Terlaksananya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tertib	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	80 %
11.	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024	Jumlah dokumen Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024	2 Dokumen	2 Dokumen
12.	Terlaksananya pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA tahun 2024	Jumlah dokumen untuk kesesuaian pengelolaan DIPA dengan Revisi DIPA tahun 2024	4 Dokumen	4 Dokumen
13.	Tersedianya data dan informasi dengan penerapan e-government	Jumlah laporan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	4 Laporan	4 Laporan
14.	Meningkatnya	Persentase	100 %	100 %

	kapasitas SDM yang berkompeten	kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya		
15.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	90 %	90 %
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97 %	97 %
16.	Terlaksananya proses seleksi badan Adhoc Pemilu 2024 sesuai peraturan yang berlaku	Persentase Adhoc Pemilu 2024 yang diseleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %
17.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90 %	90 %
18.	Pembentukan badan penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang disiapkan dan dibentuk	11 Kecamatan	11 Kecamatan
19.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %
20.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %

	yang baik			
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %	89 %
21.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara	1 Perkara
22.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %
23.	Terlaksananya tata kelola Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Persentase dukungan Penguatan pelayanan dan sarana digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	100 %
24.	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100 %	100 %
25.	Peningkatan Kualitas dukungan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024	Persentase pelayanan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilu 2024	100 %	100 %
		Fasilitasi pelayanan tata cara dan prosedur	100 %	100 %

		pelaksanaan kampanye peserta Pemilu 2024		
		Persentase pelayanan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilu 2024	100 %	100 %
		Persentase persiapan dan Fasilitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024	100 %	100 %
26.	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Persentase pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kepulauan Selayar	100 %	100 %
27.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	100 %	100 %

Dari 27 indikator yang ditargetkan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terealisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian indikator kinerja Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024 secara rinci dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, dengan melihat indikator kinerja kegiatan, yang dinilai dari segi manfaat (*outcome*) yang dihasilkan. Secara Umum, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut akan diuraikan capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran program/kegiatan:

**Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk mendukung sasaran yang dimaksud, diperlukan indikator sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan tahun 2024 baik dari target dan realisasi itu tetap sama begitu juga dengan capaian kinerjanya hal ini disebabkan karena pekerjaan ini merupakan hal rutin yang selalu dilakukan setiap tahun sehingga pengelola keuangan telah mengetahui dengan jelas pekerjaan/tugasnya. Hal ini dapat terlihat dari:

- Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar yang disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan selalu tepat waktu tepat waktu dan valid.
- Pelaksanaan Pelaporan Keuangan dilaksanakan berdasarkan aplikasi keuangan yang telah ditetapkan begitupun dengan jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan standart Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

- c. Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024. (Laporan setiap semester menjadi lampiran yang tak terpisahkan pada pelaksanaan kegiatan ini) begitu juga dengan jumlah hari pengujian SPP (lengkap dan benar) sampai penerbitan SPM ke KPPN sesuai dengan target.
- d. Demikian juga dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta uang makan dilakukan dengan tepat waktu dilakukan 100%, sesuai dengan target.

Pelaporan Keuangan yang tepat waktu tentunya akan mengukur kinerja tentang pelaporan keuangan yang baik.

**Sasaran 2 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Tepat Waktu**

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administrative dari pimpinan yang jumlahnya tetap secara bulanan/tahunan. Disamping gaji pegawai juga memperoleh manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, uang makan, dan lain-lain.

Untuk mendukung sasaran yang dimaksud, diperlukan indikator sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja diatas terlihat bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan tepat waktu dengan realisasi mencapai 100%.

Sasaran 3 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilihan Umum yang akurat

Logistik Pemilu adalah sarana konversi suara yang wajib ada dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Pengelolaan Logistik merupakan salah satu tahapan yang paling signifikan dan menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan, tanpa dukungan logistic Pemilihan tidak akan berjalan secara efektif efisien bahkan tidak akan terlaksana tepat waktu tahapan pemungutan suara Pemilu/Pemilihan. Tahapan Pengelola logistic diawali dengan perencanaan, pemetaan kebutuhan logistic yang menganalisis tempat pemungutan suara (kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat) karena logistic tersebut memuat antara lain surat suara, jenis formulir dan perlengkapan KPPS lainnya.

Perencanaan kebutuhan logistic dimulai dengan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara berjenjang sebelum tahun penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Pengadaan logistic merupakan hal penting dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak. Tahapan yang harus dilalui logistic adalah pengadaan, pengesetan, dan pendistribusian.

Tahapan pengolahan data meliputi:

- a. Pemeriksaan kelengkapan data;
- b. Validasi data;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan logistic;
- d. Penyusunan RAB Pengadaan;
- e. Penyusunan RAB Pendistribusian Logistik Pemilu.

Berkaitan dengan distribusi logistic Pemilu/Pemilihan, KPU dituntut untuk memetakan pendistribusian logistic tepat waktu sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan yang ada. Dalam rangka pengelolaan data logistic yang optimal dan paripurna, penyelenggara dituntut untuk memperhatikan aspek-aspek ketetapan dalam logistic yakni Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran.

Tersedianya data kebutuhan logistic Pemilu yang akurat dengan target capaian dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase jumlah, jenis, alokasi kebutuhan logistik Pemilihan Umum	100%	100%	100%	100%

Capaian realisasi kinerja dalam indikator Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat mencapai 100%. Hal tersebut didukung kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dalam menyiapkan data terkait kebutuhan logistic untuk Pemilu/Pemilihan serentak. Karena tujuan pengelolaan logistic adalah untuk membangun Pemilu yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat.

**Sasaran 4 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran (LPPA)**

Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar akan selalu tepat waktu jika setiap pelaksana kegiatan memenuhi semua ketentuan dengan menjalankan sistem dan prosedur dengan tertib, sehingga dapat dengan mudah melakukan penataan administrasi keuangan dengan baik.

Laporan pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Indikator Kinerjanya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan valid yang dapat dilihat dalam tabel pengukuran kinerja berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Capaian realisasi kinerja dalam indikator Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu dan valid mencapai 100%. Capaian ini diperoleh dengan kerja keras dari awal tahun hingga akhir tahun anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sasaran 5 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

Barang Milik Negara atau disingkat BMN merupakan asset Negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan undang-undang dimana pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh. BMN ini merupakan asset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dimana pengelolaannya meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN.

Indikator penilaiannya dapat dilihat pada tabel pengukuran dibawah ini:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2	Persentase penatausahaan dokumen persediaan dan BMN	100%	100%	100%	100%

Capaian realisasi Kinerja dalam Indikator Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK mencapai 100%.

Sasaran 6 : Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Manajemen arsip adalah salah satu aspek penting dari kemajuan kelembagaan. Manajemen arsip yang efektif akan membantu semua pemangku kepentingan. Arsip adalah alat penting untuk perencanaan dan administrasi yang efektif karena arsip mendokumentasikan perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang tepat yang memungkinkan pemantauan kegiatan/tugas yang tepat.

Klasifikasi arsip adalah pengelompokan data sesuai dengan kelompok atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis terutama didasarkan sepenuhnya pada kemampuan dan aktivitas organisasi pencipta dan merupakan prinsip untuk mengatur, menata, dan penemuan kembali arsip. Alasan pengklasifikasian arsip adalah untuk memastikan pengelolaan arsip yang kuat dan ramah lingkungan serta arsip yang dibuat dapat diatur dengan mudah agar pengambilan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip dengan mengikuti

berbagai bimbingan/pertemuan terkait tata cara pengelolaan arsip yang diikuti staf/pegawai yang membidangi pengelolaan arsip kantor.

Indikator penilaiannya dapat dilihat pada tabel pengukuran dibawah ini:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase tata kelola Pengarsipan sesuai aturan arsip	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penatausahaan dan dokumen arsip	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen Berita Acara Rapat Pleno	100%	100%	100%	100%

Capaian realisasi kinerja dalam indikator Persentase Tata Kelola Pengarsipan sesuai aturan kearsipan mencapai 100%, persentase penatausahaan dan dokumen arsip mencapai 100% dan juga persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen arsip mencapai 100% dan juga persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen Berita Acara Rapat Pleno 100%

Sasaran 7 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Sarana dan Prasarana memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana dan prasarana tidak tersedia.

Fungsi sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan:

1. Menciptakan kenyamanan;
2. Menciptakan kepuasan;
3. Mempercepat proses kerja
4. Memudahkan proses kerja;
5. Meningkatkan produktivitas; dan
6. Hasil lebih berkualitas.

Seluruh sarana dan prasarana yang ada di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menunjang segala aktivitas kelembagaan sehingga berefek kepada tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Namun tetap dilakukan perawatan maupun perbaikan agar tidak mengganggu aktivitas kerja dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase sarana transportasi dalam mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%
2	Persentase fasilitas kantor dalam mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%
3	Persentase fasilitas gudang dan gedung tempat penyimpanan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%

Capaian realisasi kinerja dalam 3 indikator kinerja diatas dapat terlihat mencapai target 100%

Sasaran 8 : Terlaksananya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Operasional berupa pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, langganan daya dan jasa, administrasi kegiatan, pengiriman jas pos dan giro, operasional perkantoran dan pimpinan, jasa keamanan (satpam), kebersihan (cleaning service), pramubakti dan sopir, dan perpustakaan.
2. Pemeliharaan perkantoran berupa perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, perawatan sarana gedung, dan perawatan kendaraan bermotor roda 4.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terus mempedomani kelayakan layanan operasional dan pemeliharaan kantor pada umumnya.

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase layanan perkantoran dan kebutuhan Rumah Tangga Kantor	100%	100%	100%	100%

Realisasi untuk target kinerja sebagaimana indikator persentase layanan perkantoran dan kebutuhan Rumah Tangga Kantor mencapai 100%

Sasaran 9 : Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Tepat Waktu

Perencanaan dan penganggaran memberikan implikasi yang cukup besar pada penyuaunna dokumen kerja dan anggaran. Dokumen perencanaan dan

penganggaran dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas di subbagian perencanaan, sehingga akan terwujud kinerja yang efisien dan meminimalkan terjadinya penyimpangan administrasi dan duplikasi pekerjaan.

Siklus perencanaan tahunan dapat menjembatani rangkaian kegiatan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif dan akuntabel. Dokumen atau pedoman perencanaan dan penganggaran disusun untuk:

- Menjadi acuan untuk bagian perencanaan pada satuan kerja dalam menyusun rencana program dan anggaran secara terpadu;
- Meningkatkan keserasian dalam perencanaan dan penganggaran satuan kerja;
- Mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang realistis dan akuntabel; dan
- Memperjelas pembagian peran tanggungjawab satuan kerja.

Untuk melihat keberhasilan terhadap sasaran strategis diatas maka dapat dilihat pada tabel pengukuran dibawah ini:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Capaian realisasi kinerja dalam indikator kinerja Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu diatas dapat terlihat mencapai target 100%. Hal tersebut dapat tercapai dengan baik karena dukungan semua pihak dalam lembaga ini agar dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu sehingga aktivitas dalam satu tahun kerja dapat dimaksimalkan.

**Sasaran 10 : Terlaksananya Sistem Administrasi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Tertib**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus mengutamakan tertib administrasi, sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektivitas bagi penyelenggaraan Negara. Tujuannya agar bisa optimal dalam mengelola secara transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat.

Banyak faktor yang mendukung sistem administrasi penyelenggaraan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diantara faktor tersebut yakni terselesaikannya dengan tepat waktu laporan monitoring dan evaluasi tahun berjalan, target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di awal tahun serta dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan selesai dalam target waktu yang ditentukan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini maka dibutuhkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya. Berikut tabel pengukurannya:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	80%	80%	100%

Capaian realisasi kinerja dalam indikator diatas dapat terlihat mencapai target 100%.

**Sasaran 11 : Terlaksananya Penyusunan Laporan
Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sedangkan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sekretaris dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar diawal tahun 2024 melakukan penandatanganan perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen awal untuk kinerja satu tahun kedepannya. Laporan Kinerja untuk tahun 2024 dapat terlaksana dengan sempurna dengan dukungan laporan dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunannya. Begitupun dengan masalah/kendala yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk mengukur sasaran strategis ini maka dibutuhkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya. Berikut tabel pengukurannya:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Jumlah dokumen Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Sasaran 12 : Terlaksananya Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun 2024

Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024. Revisi anggaran dapat dilakukan setelah DIPA disahkan. Salah satu yang menjadi tujuan dilakukannya revisi anggaran adalah antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan.

Terlaksananya pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA tahun 2024 khususnya di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh pengelolaan yang baik dengan SDM yang mumpuni. Ini terbukti dengan berjalannya tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 sesuai yang diharapkan. Adapun capaian dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Jumlah dokumen untuk kesesuaian pengelolaan DIPA dengan Revisi DIPA tahun 2024	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Sasaran 13 : Tersedianya data dan informasi dengan penerapan e-Goverment

Teknologi berkembang seiring perkembangan manusia, teknologi bahkan sudah ada sejak zaman prasejarah. Kebijakan yang mendasari pembangunan e-goverment dimulai dari UUD 1945 pasal 38F yang menjelaskan tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan mengelola informasi sampai terbentuknya kebijakan e-goverment.

Penyebaran informasi public, tentu saja sangat diperlukan adanya kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari melakukan sosialisasi adalah sebagai sarana penyebarluasan atas informasi yang ingin disampaikan atau informasi yang wajib untuk di ketahui oleh masyarakat. Website dan media sosial merupakan contoh penyebaran informasi publik secara online, sedangkan baliho dan majalah merupakan penyebaran informasi secara offline/tidak langsung.

Untuk mengukur sasaran strategis ini maka dibutuhkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya. Berikut tabel pengukurannya:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Jumlah laporan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektivitas bagi penyelenggaraan negara. Sedangkan Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*.

Cara mengelola Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien adalah dengan meningkatkan profesionalisme dengan mengadakan pelatihan kepemimpinan, mentoring, coaching dan lainnya. Karena tidak akan berjalan suatu organisasi/lembaga apabila tidak ada Sumber Daya manusia yang baik.

Berikut capaian sasaran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target 100%:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%	100%

Sasaran 15 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Peran tertib administrasi dalam menunjang keberhasilan tercapainya kinerja lembaga/organisasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Penerapan sikap disiplin bagi pegawai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena itu, peran pimpinan sangat strategis karena secara langsung keberadaan pimpinan akan mempengaruhi kondisi disiplin pegawai. Hal ini dapat dipahami karena peranan pimpinan dalam kaitannya dalam upaya penegakan disiplin, diantaranya: pimpinan berperan sebagai contoh, panutan dan teladan bagi bawahannya. Pemimpin berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas masing-masing bawahan. Dengan demikian, pegawai akan bekerja sungguh-sungguh apabila pimpinan senantiasa melakukan pengawasan yakni dengan pengawasan yang efektif, kontinyu dan terencana, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran disiplin dapat dicegah.

Pemimpin berperan dalam menentukan keputusan yang tegas, adil dan konsekuen dalam menindak kurang disiplinnya pegawai ataupun tidak setia pada aturan yang ada. Peranan tersebut dapat juga berupa bentuk kegiatan yakni pemberian bimbingan atau arahan dan petunjuk secara terus menerus pada segenap bawahannya disertai sikap konsisten terhadap aturan yang berlaku.

Berikut capaian sasaran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target 100%:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	90%	90%	100%
2	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	97%	97%	100%

Sasaran 16 : Terlaksananya Pembentukan badan Adhoc Pilkada 2024 sesuai peraturan yang berlaku

Salah satu tahapan di awal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah Tahapan pembentukan Badan Adhoc, proses tahapannya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.

Berikut capaian sasaran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target 100%:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase Adhoc Pemilu 2024 yang diseleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%

Peran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu penentu kualitas demokrasi karena sistem dan penentuan hasil akhir yang ditetapkan KPU didasarkan pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, sehingga posisi badan adhoc ditempatkan sebagai ujung tombak untuk menjaga proses Pemilu.

Sasaran 17 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap perundang-undangan yang terapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh siapa saja hanya untuk kepentingan penguasa.

Penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *crime process*. *Civil Process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil Pemilu, yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta Pemilu karena prosesnya yang cepat. *Civil Process* cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum Pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil Pemilu. Beberapa negara menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian hasil Pemilu.

Bentuk kedua mekanisme penegakan hukum adalah *Crime Process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum Pemilu. Mekanisme *Crime Process*

seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku. *Crime Process* cenderung lebih lambat, karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara bertingkat.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) tentang Pemilihan Umum pada Prinsipnya, dalam Pemilu membagi dua persoalan utama yakni pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Tindak Pidana Pemilu;
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu; dan
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sedangkan sengketa terbagi 2 (dua), yakni:

1. Sengketa Proses Pemilu; dan
2. Sengketa Hasil Pemilu.

Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu secara mendetail diatur didalam UU 7/2017.

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai	100%	90%	90%	100%
2	Persentase Sengketa hukum yang diikuti oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar	100%	100%	100%	100%

Sasaran 18 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Pengelolaan data kepegawaian meliputi : pendataan

pegawai, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai dan sistem pelaporan.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian). Aplikasi ini dimulai dengan melakukan penginputan, pengawasan dan monitoring dalam hal data kepegawaian. Data mentah harus diinput dengan baik dan benar di tunjang dengan input bukti digital berupa hasil scan dokumen kepegawaian mulai dari SK CPNS sampai dengan SK terbaru serta dokumen data pribadi seperti KTP, Ijazah dan sertifikat-sertifikat.

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	90%	90%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja mencapai target 100%. SIMPEG dipergunakan untuk mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data dan mampu menyajikan informasi kepegawaian kapan saja, sehingga informasi yang diminta dapat tepat waktu, tepat sasaran dan akurat.

Sasaran 19 : Terlaksananya penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu

Penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilu adalah proses memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, independensi, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, serta memastikan Pemilu berjalan jujur dan adil.

Penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu. Dengan adanya mekanisme yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas, dan memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase Pelaksanaan Sidang Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan	100%	90%	90%	100%

Sasaran 20 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Dalam hal pelayanan terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar maka terbentuk suatu tim pengelola dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu yang menjamin kelengkapan dan keakuratan data. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Media untuk pengunggahan dokumen hukum KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada laman JDIH KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan adanya keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi politik dalam kelancaran proses Pemilu dan Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga Negara yang mengemban amanah sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu memiliki peran dalam menunjang kepentingan-kepentingan public sehingga keterbukaan informasi menjadi factor penunjang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas public dan mengoptimalkan pengawasan public.

Adapun pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	90%	90%	100%
2	Persentase Rancangan Produk hukum yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	90%	90%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian terhadap indikator kinerja memenuhi realisasi 100%. Keberhasilan ini tidak lain karena manajemen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sangat baik dengan dukungan SDM yang mumpuni.

Sasaran 21 : Terlaksananya Tata Kelola Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat agar terlihat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan memberikan suara kepada Calon yang akan mewakili atau kepada partai politik yang akan di pilihnya.

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan,

dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas penggiat Pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi inilah yang selain dapat menjadi pemilih cerdas, juga dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyediakan Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat dan memberikan pengetahuan tentang kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi. Dari indikator kinerja dalam tabel pengukuran terlihat capaian 100% yang berarti bahwa RPP KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi referensi bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia dan golongan. Rumah Pintar Pemilu (RPP) jadi tanggungjawab seluruh elemen dari KPU kabupaten Kepulauan Selayar untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pendidikan pemilih. Disamping kelengkapan data-data tentang Pemilu yang saat ini sudah ada di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, diharapkan seluruh fasilitas yang ada di RPP dapat dimaksimalkan peran dan fungsinya.

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase dukungan Penguatan pelayanan dan sarana digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%

Sasaran 22 : Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat

Hakikat Pemilu adalah ruang semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu karena tiap konstituen menyumbang suara untuk figure yang akan mengelola dan merubah bangsa. Sosialisasi diperlukan untuk menyiapkan mental masyarakat pada Pemilu, mengingat sudah menjadi rahasia umum bahwa yang menodai Pemilu adalah isu *money politic*. Untuk itu, masyarakat potensian pemilih untuk tidak melihat calon dari sisi agama, maupun personal kontestan.

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggungjawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, Partai Politik dan segenap warga negara. Untuk itu partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi politik masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasangan calon yang akan dipilih dalam pemilu. Setiap warga negara meiliki hak yang sama untuk memilih dan menentukan pilihan mereka. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk menyampaikan informasi dan sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya partisipasi dan keterlibatannya dalam Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga memberikan pengaruh besar dalam keputusan politik yang dibuat oleh Pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam Pemilu, semakin besar pula kekuatan politik yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas politik.

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dalam indikator kinerja memenuhi capaian realisasi 100%.

Sasaran 23 : Peningkatan Kualitas dukungan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses demokrasi, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Hal ini bukan saja sebagai keharusan, namun juga sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kemudahan baik bagi penyelenggara, peserta, pemilih serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Penerapan berbagai aplikasi berbasis teknologi digital membantu penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas serta kewajibannya dengan lebih efektif dan efisien. Berbagai kegiatan seperti pendataan, pengarsipan, pelaporan, dan sosialisasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menguras sumber daya menjadi lebih otomatis dan praktis dengan menggunakan teknologi digital, yang tentunya akan menghemat sumber daya seperti waktu, finansial, dan tenaga. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah pelaksanaan Pemilu di berbagai tingkatan dalam melaksanakan pendidikan kepada Pemilih dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, adaptasi teknologi digital pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan diperlukan dukungan teknis untuk mendukung terlaksananya program/kegiatan yang telah dirancang agar dapat

berjalan dengan maksimal dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ada beberapa strategi penguatan SDM yang dilakukan diantaranya:

1. Analisis kemampuan pegawai terkait kemampuan berkomunikasi, kejujuran atau integritas;
2. Adanya evaluasi bertahap terkait potensi permasalahan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
4. Penerapan budaya kerja professional dan terbuka;
5. Penataan dokumentasi, arsip kegiatan Pemilu dan Pemilihan;
6. Perencanaan kebutuhan anggaran dan tahapan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase pelayanan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilu 2024	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi pelayanan tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye peserta Pemilu 2024	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelayanan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilu 2024	100%	100%	100%	100%
4	Persentase persiapan dan Fasilitasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian ditahun 2024 terhadap 4 indikator kinerja sasaran strategis terhadap Peningkatan Kualitas Dukungan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mencapai 100%. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan kerjasama semua pihak.

Sasaran 24 : Terlaksananya pelayanan informasi publik

Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu actor penting dalam terwujudnya keterbukaan informasi public. Pejabat pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyampai informasi pada pemerintahan, mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun aspek pengelolaan keuangan. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good givernance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

PPID adalah bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di bidang public. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memperlihatkan secara jelas mengatur begaiman kewajiban badan atau pejabat public untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen, dan data yang diintegrasikan pada lembaga irokrasi/pemerintahan. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi dapat dijalankan dengan baik. Untuk menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana setiap badan public memerlukan PPID sebagai kompetensi di bidang pengelolaan data dan dokumentasi pada lembaganya, sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaannya.

Pencapaian dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kepulauan Selayar	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dalam indikator kinerja memenuhi capaian realisasi 100%.

Sasaran 25 : Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Menjadi perwakilan politik dalam kerangka kerja suatu sistem demokrasi membawa beban dan tanggungjawab serta konsekuensi politik yang relatif besar. Karena itu, disamping jeratan hukum karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan secara materi di pengadilan umum, anggota dewan menghadapi tantangan untuk digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konsituen dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dibantu oleh DPRD dan perangkat daerah. Seorang anggota DPRD dipilih melalui Pemilihan Umum yang dipilih langsung oleh masyarakat, dan seorang calon anggota DPRD harus memiliki partai politik terlebih dahulu. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD, maka secara tidak langsung akan diawasi dan dipantau oleh partai politik yang

mengirimnya. Jika anggota DPRD melanggar peraturan, kode etik dan AD/ART maka harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus diberhentikan dari anggota DPRD.

Pencapaian dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realiasi	Kinerja 2024		%
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	100%	100%	100%	100%

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2024, KPU Kab. Kepulauan Selayar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 18.550.203.000,- yang bersumber dari APBN. Di Tahun 2024 KPU Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dan mendapatkan dana hibah dari Pemda sebesar Rp. 25.700.000.000,-. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Revisi Anggaran sebanyak 19 kali. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	6639	25.700.001.000	19.024.978.666	6.675.022.334	74.03
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan Peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	6709	2.494.137.000	2.255.903.701	227.233.299	90.85
3	Pembentukan Badan Adhoc	6867	11.379.417.000	11.379.415.814	1.186	100

4	Masa Kampanye Pemilu	6870	126.602.000	58.001984	68.600.016	45.81
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	6871	1.107.742.000	1.093.925.724	13.816.276	98.75
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872	379.946.000	379.840.610	105.390	99.97
7	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota	6981	300.000	0	300.000	0
8	Penetapan Hasil Pemilu	6982	373.000	0	373.000	0
9	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3355	2.934.447.000	2.921.004.097	13.402.903	99.54
10	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	3360	127.238.000	127.040.115	197.885	99.84
TOTAL			44.250.203.000	37.249.942.767	7.000.260.233	84.18

Terkait penyerapan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tetap memperhatikan efisiensi serta mengedepankan koordinasi dan kolaborasi dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada. Memastikan semua aspek produktivitas dan kinerja tetap tercapai dan terlaksana.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja yang disusun Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KPU pada umumnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan pada 4 subbagian sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, maka disimpulkan bahwa kinerja kegiatan seluruhnya telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan rencana kinerja tahunan 2024.

Adapun kendala dalam penyusunan Lakip ini diantaranya adalah Minimnya data-data yang terkait dengan informasi kinerja, sehingga dapat memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas capaian kinerja. Data yang tersedia umumnya hanya data penyerapan anggaran serta realisasi fisik pekerjaan yang bersifat keluaran (*output*). Tidak tersedianya data kinerja tersebut juga disebabkan karena beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak berkesinambungan dengan kegiatan lanjutan tahun berikutnya, sehingga setelah satu jenis kegiatan terlaksananya tidak lagi dilakukan aktivitas monitoring untuk memantau capaian kinerja yang bersifat hasil (*outcome*). Dengan demikian, setiap tahun dengan berakhirnya tahun anggaran, hanya diperoleh data capaian kinerja yang bersifat keluaran (*output*).

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Namun kami menyadari bahwa laporan Capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.